



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/251/Kept/403.013/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/133/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
- b. bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sesuai Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/133/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:


1. merumuskan rencana aksi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
2. melaksanakan rencana aksi dan program-program prioritas Pemerintah Kabupaten Magetan;
3. menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;
5. melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholder*.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Berjalan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/133/Kept./403.013/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 2. Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/99/Kept/403.013/2023 tentang Pembentukan Tim Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Secara Online pada Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 4 September 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
Penata Tingkat I
NIP 19840319 201101 1 014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/251/Kept/403.013/2023
 TANGGAL : 4 September 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
I	Pengarah I	Bupati Magetan	
II	Pengarah II	Wakil Bupati Magetan	
III	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
IV	Wakil Ketua I	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
V	Wakil Ketua II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
VI	Wakil Ketua III	Asisten Administrasi Umum	
VII	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi	
VIII	Bidang Monitoring dan Evaluasi		
	1. Koordinator	Inspektur Kabupaten Magetan	
	2. Anggota	1). Inspektur Pembantu Wilayah V 2). Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah 3). 5 (lima) orang Auditor pada Inspektur Pembantu Wilayah V 4). 2 (dua) orang Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah pada Inspektur Pembantu Wilayah V	(1) Jujuk Widyasaputra, S.IP. (2) Luky Riana W., S.E. (3) Stevanus Eka K., S.H. (4) Andri Widiyanto, S.IP (5) Halim Prasetyo H., S.T. (1) Rina Kusumaningtyas, S.Psi. (2) Hufron, S.E.

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
IX	Bidang Pembangunan Zona Integritas dan Bidang Penguatan Implementasi SPIP 1. Koordinator 2. Anggota	5). 3 (tiga) orang Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi 6). 1 (satu) orang Analis Akuntabilitas Kinerja Aparatur 7). 3 (tiga) orang Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Inspektur Kabupaten Magetan Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	(1) Nanik Sriminingsih, S.Sos. (2) Efri Kristiana, S.Sos. (3) Anik Ratnasari, S.Psi. Yoga Mahardhika P. S.STP. (1) Fidian Fahrudin Y.,S.T. (2) Yetty Norally, S.T., M.T. (3) Tri Wuryandari, S.T.
X	Bidang Pelaksanaan SAKIP, Bidang Pelayanan Publik Prima, Bidang Penyederhanaan Struktur Organisasi, Pelaksanaan Core Values ASN BerAKHLAK dan Bidang Penyusunan Sistem Kerja 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Organisasi Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	


NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
XI	Bidang Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XII	Bidang Penataan Jabatan Fungsional, Bidang Penguatan Manajemen Talenta, Bidang Pengelolaan Kinerja ASN, dan Bidang Penguatan Sistem Merit 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XIII	Bidang Arsitektur SPBE, Bidang Data Statistik Sektoral, dan Bidang Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XIV	Bidang Pelayanan Publik Digital 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Perangkat Daerah/Unit	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
XV	Bidang Arsip Digital 1. Koordinator 2. Anggota	Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XVI	Bidang Kualitas Kebijakan dan Bidang Reformasi Hukum 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Hukum Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XVII	Bidang Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	
XVIII	Bidang Peningkatan Kualitas Perencanaan 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kepala Perangkat Daerah/ Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
Reformasi Birokrasi Tematik			
XIX	Bidang Pengentasan Kemiskinan 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kepala Dinas Sosial 1). Kepala Dinas Kesehatan 2). Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga 3). Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 4). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan 5). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 6). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 8). Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 9). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak 10). Kepala Dinas Perhubungan 11). Kepala Dinas Tenaga Kerja	
XX	Bidang Peningkatan Investasi 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Dinas Tenaga Kerja	

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
XXI	Bidang Digitalisasi Stunting 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah 1). Kepala Dinas Kesehatan 2). Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak	
XXII	Bidang Penggunaan Produk Dalam Negeri 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2). Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
XXIII	Bidang Pengendalian Inflasi 1. Koordinator 2. Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1). Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2). Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan 3). Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



ARIEF RACHMAN, S.H
 Penata Tingkat I
 NIP. 19840319 201101 1 014

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO